SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 180 /KPTS/IV.03/2024

TENTANG

PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penanganan secara sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan stunting dengan menetapkan pekon sebagai lokasi fokus intervensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2025 dengan daftar pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/180/KPTS/IV.03/2024
TANGGAL : 28 maret 2024

DAFTAR PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (20%)	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek) (50%)	Nilai Cakupan Layanan Kesehatan (30%)	Total Indeks Komposit (100%)
A	SUKAU	1. Tapak Siring	142	13	63,45	2,23
B	SUOH	2. Ringin Sari	326	10	80,69	1,91
C	SEKINCAU	3. Giham Sukamaju	793	7	78,62	1,63
D	SUKAU	4. Bandar Baru	169	8	65,52	1,49
E	LUMBOK SEMINUNG	5. Lombok Selatan	86	8	75,17	1,49
F	SEKINCAU	6. Waspada	365	7	80,00	1,46
G	PAGAR DEWA	7. Sidomulyo	980	4	68,97	1,22
H	AIR HITAM	8. Gunung Terang	311	5	75,17	1,12
I	BATU KETULIS	9. Bakhu	398	4	73,79	1,00
J	WAY TENONG	10. Tambak Jaya	469	4	51,72	0,96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN